



PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Aipda K.S. Tubun No. 2 Telp & fax. (0260) 411412, Kode Pos 41211 Subang

SURAT - REKOMENDASI

Nomor : 421.3/2485 /Disdikbud/2017

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Subang, dengan ini memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Sekolah : **SMP ISLAM TERPADU MH YASIN**
Alamat : **Jl. D.I. Panjaitan No.54, RT/RW 41/11 Kel.Karanganyar
Kecamatan Subang Kabupaten Subang**

Izin Operasional ini dikeluarkan atas dasar :

1. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain kewenangan di bidang pendidikan;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Otonomi Daerah;
5. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2001 tentang Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
6. Undang – Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;
7. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional : 066/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah antara lain :
 - a. Bab I pasal 1 poin (4); bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas yang menangani bidang pendidikan di Kabupaten/Kota;
 - b. Bab I pasal 2: bahwa Pendidikan Sekolah merupakan pembukaan sekolah baru yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau Masyarakat;
 - c. Bab I pasal 3 ayat 1: bahwa Pendirian sekolah dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan atau Masyarakat;
 - d. Bab I pasal 3 ayat 2, poin (a) bahwa Pendirian Sekolah didasarkan atas kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan;
8. Surat Permohonan Yayasan Sejahtera Insani Nomor : 004.005/IO/SMPIT, MH YASIN/XI/2017 tanggal 17 November 2017 tentang Permohonan Izin Operasional SMPIT MH Yasin Kecamatan Subang Kabupaten Subang.

Demikian, Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dapat ditindaklanjuti dan dipergunakan sebagai dasar penyelenggaraan proses KBM, sambil menunggu proses selanjutnya dalam hal ini *proses akreditasi yang* dipersyaratkan dalam SK Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 yang tertuang pada Bab II, pasal 4 tentang Persyaratan Pendirian Sekolah; dan pasal 5 tentang Studi Kelayakan Pendirian Sekolah.

Ditetapkan di Subang
Pada Tanggal 14 Desember 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG,

Eddy SUWARNA, M.Pd.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19590605 198302 1 006